



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 98/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PASAMAN NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Pasaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Mengingat. . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 63/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 16/PK.01-BA/1308/KPU-Kab/III/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.

KESATU. . .

- KESATU : Mengubah sebagian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menunda masa kerja Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Penetapan Nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA